

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan Hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri (Muchammad Taufid disunting Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha, 2020). Permasalahan lingkungan telah menjadi permasalahan global, sehingga penanganannya harus dilakukan terintegrasi secara global pula (Maret Priyanta Vol. 7 No. 4, 2010: 116). Adapun paradigma yang dianut secara global dalam pengelolaan Lingkungan yaitu ekosentrisme, dimana dalam paradigma tersebut menganggap seluruh komunitas lingkungan memiliki kepentingan yang sama. Paradigma tersebut merupakan perubahan paradigma sebelumnya yang menganggap bahwa kepentingan manusia di atas kepentingan makhluk lainnya (Antroposentrisme) (Yati Nurhayati Said, M. Yasir, Vol. 12, 2020: 39). Paradigma tersebut juga digunakan dalam politik hukum lingkungan di Indonesia (Marhaeni Ria Siombo, Vol. 42 No. 3, 2013: 381).

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut dengan UUPPLH. Setiap perusahaan yang akan membuat suatu usaha memiliki keharusan untuk memperhatikan tentang ada tidaknya dampak lingkungan yang ditimbulkan atas kegiatan usahanya tersebut. Hal tersebut diatur pada Pasal 36 ayat 1 UUPPLH, dimana dalam pasal tersebut berbunyi:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.”

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang sering disebut dengan UUPPLH). Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 1 angka 36 UUPPLH). Izin lingkungan merupakan salah satu instrument dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti yang tertera pada Pasal 14 UUPPLH.

Izin lingkungan sendiri menjadi sebuah penentu suatu badan usaha layak atau tidak untuk menjalankan kegiatan usahanya. Penerbitan izin lingkungan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup termasuk manusia, mengendalikan kegiatan usaha yang berdampak buruk bagi lingkungan, dan memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha (Waty

Suwarty Haryono, Vol. 1 No.2, 2015: 3). Penerbitan izin lingkungan memberikan implikasi yuridis pada pelaku usaha, yaitu dengan adanya pengawasan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, seperti yang tertuang dalam Pasal 72 UUPH.

Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja atau yang sering disebut dengan UU Cipta Kerja, dimana dalam penyusunannya menggunakan Teknik *Omnibus Law* dalam salah satu kluster yang diatur dalam UU tersebut yaitu “Kemudahan Berusaha”. Hal tersebut menyebabkan beberapa ketentuan dalam UUPH berubah dan bahkan dihapuskan. Salah satu ketentuan yang dihapus antara lain adalah mengenai izin lingkungan. Namun, pada Paragraf 3 UU Cipta Kerja mengatur tentang Persetujuan Lingkungan. Paragraf 3 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Berbunyi :

“Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).”

Persetujuan lingkungan diatur secara lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah terbaru yang mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup mengartikan persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. UU Cipta Kerja juga melakukan penghapusan pada beberapa pasal yang berhubungan dengan kewenangan penilaian Amdal. Pasal-pasal yang dihapuskan antara lain Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31. Penilaian Amdal sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dilaksanakan oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Perizinan merupakan salah satu instrument yang terkandung dalam upaya pencegahan dan/atau kerusakan Lingkungan hidup, tertuang dalam Pasal 14 UUP LH. Izin dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan memperbolehkan. Perizinan sendiri dalam KBBI diartikan sebagai hal pemberi izin. Menurut E. Utrecht, bahwa bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan dngan cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). *Vergunning* adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang

atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (Sutedi Adrian, 2011: 167-168). Spelt dan Ten Berge (Sri Pudyatmoko, 2007: 7) berpendapat bahwa :

“Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.”

Penghapusan izin lingkungan yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja memiliki dampak yang cukup signifikan. Melihat dari peran izin lingkungan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dikarenakan izin lingkungan merupakan instrument *control* terhadap kegiatan usaha agar kegiatan usaha yang dilakukan tidak berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Bahkan dalam prosedur dalam menerbitkan izin lingkungan dan persyaratannya sudah menjadi hal familiar dalam dunia perizinan berusaha sejak adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana selaku Undang-undang yang pertama untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak saat itu hasil dari suatu analisis mengenai dampak lingkungan hidup lebih dikenal dengan suatu kegiatan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Sejak dari UU Nomor 4

Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu dicabut dan muncul Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang berikutnya diberlakukan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat dirasa cukup dalam pengaturan terkait lingkungan hidup. Eksistensi peraturan tersebut terlihat dari berlakunya hingga tahun 2020 masih menjadi peraturan perundang-undangan yang dirasa oleh sebagian praktisi lingkungan hidup sebagai peraturan yang belum memiliki kecacatan karena dianggap masih dapat dipergunakan bahkan sampai di era sekarang ini. Izin lingkungan sendiri saat berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, dimana PP tersebut menjadi acuan hingga tahun 2020 sebagai dasar dalam penyusunan dokumen-dokumen lingkungan sebagai syarat perolehan izin lingkungan. Pada saat berlakunya PP Nomor 27 Tahun 2012 dirasa tidak ada hal yang ganjal ataupun hal yang memberatkan dalam perolehan izin lingkungan. PP Nomor 27 Tahun 2012 tersebut bahkan sudah menjadi acuan dalam perolehan izin lingkungan dan setiap praktisi maupun setiap pengusaha yang membutuhkan izin tersebut sudah kenal dengan segala persyaratan dan prosedurnya. Pemberlakuan peraturan-peraturan tersebut sejak tahun berlakunya hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tersebut di

atas sebenarnya tidak memiliki masalah dan bahkan dalam penerapannya beberapa pihak yang terjun di dalam bidang lingkungan sudah terbiasa dan hafal dengan penggunaan aturan-aturan lingkungan hidup terutama dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, yang digunakan sebagai dasar dalam perolehan izin lingkungan sebagai salah satu instrument perizinan berusaha.

Keberadaan persetujuan lingkungan merupakan salah satu bentuk dari rencana penyerderhanaan dan pengintegrasian perizinan dengan tujuan agar terwujudnya kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan lingkungan. Namun penyerderhanaan tersebut belum tampak secara prosedural dalam pengajuan persetujuan lingkungan. Perubahan status yang semula Izin lingkungan menjadi Persetujuan lingkungan menimbulkan pertanyaan bagi beberapa pihak, termasuk bagi penulis. Kedua istilah izin dan persetujuan merupakan dua hal yang hampir sama yaitu ungkapan menyatakan setuju, membolehkan, tetapi dalam realita pengajuan dan implementasinya memiliki beberapa perbedaan. Perubahan pastilah memiliki dampak yang amat sangat terasa bagi beberapa pihak yang merasakan. Maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis akan menganalisis secara yuridis terkait perubahan status Izin Lingkungan yang pada saat ini diubah menjadi Persetujuan Lingkungan, mulai dari

perbandingan perubahan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga mengenai dampak-dampak yang timbul atas perubahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah yang muncul dalam penulisan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perbandingan Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan setelah berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UUCK)?
2. Apa dampak perubahan status Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan daripada penulisan penelitian ini antara lain:

1. Mengkaji dan menemukan analisis secara yuridis mengenai apa saja perbandingan Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan setelah berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UUCK) mengalami perubahan menjadi Persetujuan Lingkungan.
2. Mengkaji dan mengetahui analisis terkait dampak – dampak yang timbul dari adanya perubahan status Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat daripada penelitian ini antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan wawasan dan pengembangan ilmu hukum terkhusus pada bidang hukum lingkungan. Penulis dan pembaca dapat semakin memahami terkait apa yang dimaksud dengan izin lingkungan dan persetujuan lingkungan. Selain daripada itu juga semakin memahami dampak-dampak apa saja yang timbul akibat adanya perubahan status perizinan lingkungan yang semula adalah izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

- a. Manfaat bagi Pemerintah, terkhusus kementerian dan instansi lingkungan hidup pusat lainnya agar semakin terbuka dan rajin memberikan edukasi terhadap setiap pelaku usaha yang akan mengajukan perizinan usaha terutama dalam bidang lingkungan hidup.
- b. Manfaat bagi Pemerintah Daerah, agar dapat segera melakukan edukasi kepada para setiap pelaku usaha yang akan mengajukan perizinan usaha terutama dalam bidang lingkungan hidup.

- c. Manfaat bagi para Praktisi dalam bidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar dan pengetahuan bagi para praktisi terkait perubahan yang terjadi dalam system pengajuan perizinan usaha terutama dalam bidang lingkungan hidup, dengan adanya perubahan istilah yang semula Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan.
- d. Manfaat bagi Masyarakat, agar menjadi edukasi bagi masyarakat terkait pengajuan perizinan berusaha terutama dalam bidang lingkungan hidup, dengan adanya perubahan istilah yang semula Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan.
- e. Manfaat praktis ini juga dapat sebagai wadah menambah wawasan bagi penulis dan juga bagi pembaca penelitian ini.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Analisis Yuridis Perubahan Status Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan ini merupakan asli pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan tulisan/hasil karya ilmiah/penelitian yang telah dilakukan oleh penulis/peneliti lain sebelumnya. Adapun beberapa pembandingan atas penulisan-penulisan sebelumnya antara lain:

1. Nathaniel Eliazar M. Hutagaol, Nomor Pokok Mahasiswa 195203139, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Tesis: Kajian Sosiologi Perlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Dokumen AMDAL Pertambangan di Kabupaten Halmaera Utara. Rumusan

masalah yang diangkat, yang pertama bagaimana melibatkan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Halmaera Utara Rumusan masalah yang kedua, apa kendala dalam pelibatan masyarakat saat penyusunan dokumen AMDAL Pertambangan di Bkabupaten Halmaera Utara.

Hasil daripada penelitian di atas, yang pertama Pelaksanaan pelibatan masyarakat Kabupaten Halmaera Utara dalam pembuatan dokumen AMDAL Pertambangan PT. Nusa Halmaera Mineral tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena dari tahap dimulai, penapisan, pelingkupan, kesepakatan KA-ANDAL, penyusunan ANDAL,RKL dan RPL, keputusan kelayakan atas ANDAL, RKL dan RPL harusnya ada pelibatan masyarakat dalam pemberian tanggapan,saran dan kritik sebagai bahan pertimbangan dalam dokumen AMDAL karena dampak yang akan terjadi akan dirasakan oleh masyarakat di kawasan Kecamatan Lingkar Tambang yaitu Kecamatan Kao,Kao Teluk,Kao Utara, Kao Barat dan Malifut sehingga secara prosedural terbitnya dokumen AMDAL Pertambangan PT. Nusa Halmaera Mineral tidak sesuai karena tidak adanya keterlibatan masyarakat. Kedua, Kendala dalam pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam pembuatan Dokumen AMDA Pada pertambangan adalah sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Halmaera Utara yang belum memadai terutama dalam

akses komunikasi karena jarak kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmaera Utara dengan kawasan Kecamatan Lingkar Tambang ditempuh dengan mobil memakan waktu 2 jam , sedangkan di Kawasan Kecamatan Lingkar Tambang sinyal masih belum baik sehingga untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara bertahap dan berkelanjutan sangat sulit, serta jumlah SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmaera Utara juga belum terlalu banyak. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan lingkungan hidup juga menjadi kendala sehingga masyarakat kawasan Kecamatan Lingkar Tambang sering acuh ketika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmaera membuat sebuah sosialisasi jumlah masyarakat yang datang sangat sedikit, sehingga masyarakat kawasan Kecamatan Lingkar Tambang kurang memiliki wawasan tentang lingkungan hidup khususnya hukum lingkungan.

2. Frendy Victor Silalahi. Nomor Pokok Mahasiswa 175202705, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Tesis: Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Oleh PT Aquafarm Nusantara Terhadap Pencemaran Perairan Danau Toba Akibat Produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang Berlebihan. Rumusan masalah penelitian antara lain: Bagaimana tanggung jawab pemulihan lingkungan oleh PT. Aquafarm Nusantara terhadap pencemaran perairan Danau Toba akibat produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan, dan Mengapa terjadi

pencemaran danau Toba yang dilakukan oleh PT. Aquafarm akibat produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan.

Hasil daripada penelitian di atas, PT. Aqua Farm Nusantara belum tindakan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak PT. Aqua Farm Nusantara pada Unit Pembesaran ikan dengan budidaya KJA terkait kualitas perairan danau Toba yakni: Melakukan pemantauan dan pengukuran parameter kualitas air danau Toba secara berkala di sekitar area *landing site* dan KJA milik perusahaan, menerapkan teknologi dan prosedur cara budidaya ikan yang baik, seperti penggunaan pakan apung, tidak menggunakan obat-obatan yang dilarang, pemberian pakan sesuai FCR (*Feed Conversion Ratio*) sehingga pakan dikonsumsi maksimal, melakukan upaya mengangkat dengan segera ikan yang mati di KJA, pemberian pakan sesuai kebutuhan mengikuti *metabolisme rate* pertumbuhan ikan.

Pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/Kpts/2017 Tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Dan Daya Dukung Danau Toba Untuk Budidaya Perikanan menegaskan bahwa Daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan adalah 10.000 ton ikan/tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa dalam proses

produksinya PT. Aquafarm Nusantara dapat memproduksi sampai 32.254,32 ton ikan dalam satu periode pembesaran, jumlah produksi tersebut melebihi tiga kali lipat dari batas daya tampung beban pencemaran air danau Toba yang hanya mampu menampung produksi sebesar 10.000 ton per tahun.

3. Budianto, S.H, nomor pokok mahasiswa B4A 098 027, Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Judul Thesis: Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (studi di kota Semarang provinsi Jawa tengah). Rumusan masalah terdiri dari pertama yaitu bagaimanakah upaya pemerintah kota semarang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemudia yang kedua yaitu bagaimanakah upaya pemerintah kota semarang dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, kemudian yang ketiga yaitu Bagaimanakah pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak terhadap lingkungan di kota Semarang.

Hasil penelitian di atas adalah Upaya pemerintah kota semarang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ini adalah dengan memberikan suatu peraturan yang didalamnya mengatur tentang pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada lingkungan yang baik. pemerintah kota Semarang dalam melakukan upaya pengelolaan dan

pengawasan lingkungan memuat suatu ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan. Hal ini tentunya dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dalam rangka untuk menopang sumber daya alam yang mampu untuk menopang pembangunan secara terus menerus dari generasi ke generasi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia pada umumnya dan masyarakat kota Semarang pada khususnya.

Upaya pemerintah kota Semarang dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini ditempuh dalam rangka mengejawantahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan itu, dasar pemerintah kota Semarang dengan mendasarkan pada pemerintah Republik Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melibatkan seberapa banyak penyertaan dari masyarakat secara maksimal untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik, bijak, transparan, logik dan tepat. Sikap dan tingkah laku masyarakat diperkirakan dapat mempengaruhi pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup. Masyarakat baik itu secara individu maupun kelompok merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh peraturan dan “tidak melakukan sesuatu” yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi masyarakat dalam melakukan pengawasan ialah sebagai media antara perusak

lingkungan hidup dengan pegawai pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup. Hal ini berarti masyarakat hendaknya peduli dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan hidup dan melaporkannya apabila terjadi kerusakan, pencemaran dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan lingkungan hidup. Pada dasarnya tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan suatu cara untuk melakukan pemeliharaan antara keseimbangan lingkungan hidup dengan aktivitas pembangunan yang dihadapkan pada suatu upaya untuk menjamin kelestarian sumber daya alam.

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ini tentunya mengandung suatu pemikiran bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengatur dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun dalam pelaksanaannya, pemerintah kota Semarang berusaha untuk menerapkan UULH dan AMDAL dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Perbedaan penulisan tesis ini dengan penulisan di atas, penulisan penelitian ini menganalisis peraturan terbaru yang berhubungan dengan adanya perubahan status Izin Lingkungan yang pada saat ini berubah menjadi persetujuan lingkungan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini bagaimana perbandingan status dengan adanya perubahan Izin Lingkungan menjadi

Persetujuan Lingkungan, dan apa dampak perubahan status Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan.

Penulisan tesis ini merupakan penulisan hukum normative, dimana dalam penulisan tidak ditetapkan lokasi penelitiannya. Penelitian normative sendiri merupakan penelitian yang berkaitan dengan dokumen-dokumen hukum dan data-data kepustakaan lainnya. Maka dari itu dibandingkan dengan penulisan-penulisan tersebut di atas ada perbedaan dalam lokasi dan jenis penelitian yang digunakan, dimana dalam penulisan-penulisan sebelumnya seperti yang tertulis di atas menggunakan penelitian hukum empiris, sedangkan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normative dan mengacu pada data-data kepustakaan terkait topik penulisan.

## **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep dalam penulisan ini antara lain:

### **1. Analisis Yuridis**

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum (kamushukum.web.id, diakses pada 28 April 2023).

### **2. Perubahan status Izin**

Menurut KBBI pengertian perubahan/per·u·bah·an/ *n* 1 hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Status/sta-tus/ *n* keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.

Perubahan status izin merupakan bentuk kegiatan dimana adanya penggantian status dari izin yang merupakan pernyataan mengabdikan, persetujuan membolehkan yang digunakan oleh pemerintah yang diperlukan untuk menertibkan suatu kegiatan dan/atau usaha yang membutuhkan suatu perizinan. Status izin sendiri bagi masyarakat diartikan sebagai suatu hal yang mengikat.

### **3. Izin lingkungan**

Pengertian izin lingkungan tertuang dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 35, yang berbunyi:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

### **4. Persetujuan lingkungan**

Pengertian Persetujuan Lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka 35, yang berbunyi:

“Persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

## **G. Sistematika Penulisan**

Laporan Penulisan Penelitian/Tesis dengan judul Analisis Yuridis Perubahan Status Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan ini terdiri dari 5 BAB, sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** : Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, dan Batasan Konsep.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** : Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Kepustakaan secara umum terkait Izin Lingkungan berikut dengan syarat dan prosedurnya, dan Tinjauan Kepustakaan terkait Persetujuana Lingkungan berikut dengan syarat dan prosedurnya, dan juga Landasan Teori untuk penulisan penelitian ini.

**BAB III METODE PENELITIAN** : Bab ini menguraikan Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, dan Metode Analisis data dan Penarikan Kesimpulan.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** : Bab ini menguraikan mengenai analisis yuridis penulis terkait isu hukum dibalik adanya perubahan status Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dan dampak perubahan status Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan.

**BAB V PENUTUP** : Bab ini berisi kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah dan saran dari penulis terkait ddengan penulisan penelitian ini.

